



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Tinjauan yuridis upaya pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi

Alwi Alwi<sup>\*)</sup>

Universitas Brawijaya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Oct 09<sup>th</sup>, 2021  
Revised Nov 02<sup>nd</sup>, 2021  
Accepted Des 27<sup>th</sup>, 2021

#### Keyword:

Kepailitan,  
Nasabah Asuransi,  
OJK

### ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap upaya pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif yakni mengkaji Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan asuransi dan kepailitan. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan menjadi satu-satunya Lembaga yang memiliki legal standing untuk melakukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Disamping itu jika mengacuh pada persyaratan diajukan pailit terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua nasabah yang terbukti klaimnya telah jatuh tempo, maka nasabah asuransi dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Untuk penerimaan permohonan pailitnya tergantung keyakinan dan pengetahuan hakim, panitera dan pengadilan.



© 2021 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Alwi Alwi,  
Universitas Brawijaya  
Email: [alwifh@student.ub.ac.id](mailto:alwifh@student.ub.ac.id)

### Pendahuluan

Dalam perkembangan kehidupan manusia di era modern dan globalisasi ini kebutuhan untuk melindungi diri, jiwa, harta benda sangat penting bahkan tidak jarang ada yang mengalihkan resiko kepada pihak lain yang mampu untuk melakukan proteksi terhadap suatu peristiwa yang tidak pasti yang menyimpannya. Dengan adanya pembagian risiko atau pertanggunganan risiko kepada pihak lain memberikan rasa aman bagi tertanggung.

Aktivitas seperti ini disebut dengan asuransi sebagaimana dijelaskan oleh Mulhadi bahwa asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah satu system yang di ciptakan untuk melindungi orang, kelompok atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan resiko melelelalui pembayaran sejumlah premi (Mulhadi 2017).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 1) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 2) memberikan pembayaran yang didasarkan pada

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambil alih risiko dari pihak tertanggung, maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang dapat mengikat kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung. Hubungan hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang di tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan resiko, namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis berfungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim atau terjadi sengketa antara para pihak (Mulhadi 2017).

Kesepakatan antara kedua belah pihak tertanggung dan penanggung sebagaimana tercantum dalam polis asuransi sebagai perjanjian dianantara mereka tidak jarang Nasabah Asuransi mengalami rasa was-was terkait dengan piutang atau pertanggung yang tidak dibayar (Pambudi, Susilowati, and Saptono 2016). Nasabah dan perusahaan asuransi berada pada posisi yang tidak seimbang, perusahaan asuransi sebagai penanggung lebih superior ketimbang nasabah mulai dari pembuatan perjanjian polis dll, telah banyak contoh kasus tidak dibayarnya klaim nasabah asuransi oleh perusahaan asuransi apakah disebabkan karena ketidakmampuan atau ketidak mauan. Sehingga banyak nasabah asuransi yang kepastian dan perlindungan hukumnya hilang bahkan tidak dibayar sama sekali.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa suatu alasan, karena sekarang ini banyak terjadi hal seperti itu dan pada akhirnya nasabah yang klaimnya tidak dibayarkan tersebut mengajukan gugatan agar klaimnya dapat dibayarkan. Bahkan jika memang berbagai upaya tidak dapat berhasil, nasabah akan mengajukan gugatan kepada pengadilan Niaga yang tujuannya agar perusahaan asuransi tersebut dapat dipailitkan dan asset serta kekayaan perusahaan dapat dibagikan sesuai utang klaim yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut. Tentunya tidak akan semudah itu mempailitkan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan karena adanya peraturan yang mengatur bahwa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan tidak dapat diajukan pailit seperti halnya perusahaan lain yang bergerak di luar sektor keuangan. Mengenai kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU).

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya yang disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan. Sedangankan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Kepailitan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK/PKPU).

Kenyataannya untuk dapat mempailitkan sebuah perusahaan tidaklah mudah apalagi mempailitkan perusahaan yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Untuk dapat mempailitkan perusahaan asuransi tidak dapat dilakukan oleh tertanggung/ pemegang polis atau oleh perusahaan asuransi tersebut. Mengenai hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang berbunyi "Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hanya Menteri Keuangan saja yang dapat melakukan permohonan pailit terhadap perusahaan Asuransi. Pada kenyataannya tidak sedikit perusahaan asuransi yang sudah tidak mampu lagi menjalankan usahanya dantelah memiliki banyak hutang yang dengan sendirinya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga (Pambudi et al. 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang OJK sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah asuransi) secara fundamental, mekanisme yang di ajukan OJK melalui Dewan Komisioner OJK harus mengacu pada UUK-PKPU. Prosedur untuk permohonan pengajuan pailit atas perusahaan asuransi, sebagai berikut: 1) Kreditor Perusahaan Asuransi mengajukan permohonan asuransi terhadap OJK; 2) Dilakukannya pengkajian oleh OJK; 3) Untuk menentukan apakah memungkinkan untuk pengajuan permohonan kepailitan atas suatu perusahaan asuransi saling terkait, OJK dengan sadarnya dapat mengajukan suatu gugataan atas pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi terkait, melalui Dewan Komisioner OJK apabila ada suatu perkiraan tentang stabilitasi dan kondisi atas keuangan perusahaan asuransi

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengungkapkan OJK satu-satunya yang bisa mengajukan kepailitan terhadap kepailitan perusahaan asuransi, tidak jarang perusahaan asuransi bersembunyi dibalik kekebalan itu untuk tidak melakukan pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi. Pembayaran klaim terhadap polis jatuh tempo oleh

---

penanggung kepada tertanggung harus dipercepat, tidak dipersulit sesuai dengan perintah Undang-Undang Perasuransian dan juga Perjanjian Polis asuransi.

Keberadaan OJK sesuai dengan tujuan dibentuk yakni untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Terlebih khusus pada perusahaan asuransi kehadirannya di harapkan mampu menjadi pelindung bagi nasabah, pengawas untuk perusahaan asuransi (Nugroho, 2018).

Dalam perkembangan perusahaan asuransi tidak banyak yang melakukan upaya kepailitan yang diajukan kepada Lembaga OJK, namun dari OJK sendiri seolah acuh terhadap persoalan nasabah. Kalau seperti ini menjadi dilemma bagi nasabah, sebagai tertanggung tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum dan mengalami kerugian finansial bahkan yang paling fatal premi yang sudah dibayar lenyap begitu saja tak seindah angin surga yang dijanjikan ketika melakukan closing polis asuransi.

Berangkat dari persoalan diatas maka penulis melakukan penelitian tentang Bagaimanakah pengaturan Kepailitan Perusahaan Asuransi menurut Hukum Positif. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap upaya pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi.

## Metode

Jenis penelitian yang akan di pakai didalam *research* ini yaitu jenis penelitian hukum. Hukum sebagai sebuah *social fait* (gejala masyarakat) dimana hal tersebut mempunyai pandangan berbeda yaitu pandangan kaidah/norma dan perilaku (Sunaryati, 1994) akan tetapi dipandang dari segi keilmuan, hukum dapat disebut objek penelitian dari bermacam disiplin ilmu sehingga dapat diartikan bahwasannya hukum merupakan ilmu bersama (Ibrahim 2005). Penelitian hukum juga dapat dirumuskan sebagai sebuah alur atau proses untuk menemukan dan/atau menentukan aturan aturan hukum, dasar hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi (Mahmud 2008).

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang memakai studi kasus hukum normative seperti produk perilaku hukum, yakni mempelajari rangkaian undang undang. Fokus kajiannya merupakan hukum yang ditetapkan sebagai asas atau aturan yang berlaku pada masyarakat serta menjadi dasar perilaku masing masing orang, dapat dikatakan penelitian hukum normative menitik beratkan pada inventarisasi hukum positive, norma, serta doktrin hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Berdasarkan pengertian dari penelitian normative diatas penulis akan meneliti mengenai pengaturan kepailitan perusahaan asuransi menurut hukum positif dan legal standing nasabah asuransi sebagai kreditur untuk melakukan upaya kepailitan perusahaan asuransi. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan yang berlaku baik diundang-undang asuransi UU Nomor 40 Tahun 2014, UU OJK, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang teliti. Sumber atau bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peraturan mengenai asuransi serta dokumen terkait yang bisa mendukung dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### **Kepailitan Perusahaan Asuransi diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Dasar hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Selanjutnya disebut dengan UU kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perseorangan dan kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua (Hartini, 2020).

Pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan adalah kreditur dan debitur, yang dimaksud dengan kreditur menurut undang-undang kepailitan dan pkpu adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagi didepan pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. dan yang dimaksud dengan debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang UU Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Dipasal tersebut telah jelas mengatur secara khusus berkaitan dengan kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi. Bahwa dalam hal yang dimohonkan adalah Perusahaan Asuransi maka yang dapat mengajukan permohonan kepailitan hanya Menteri Keuangan

Dengan lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada OJK Oleh Undang-undang sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan Menteri Keuangan selaku regulator dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: “Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”

Kewenangan ini pula semakin dipertegas oleh Undang-undang Perasuransian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 50 ayat 1(satu) yang berbunyi:” Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi, reasuransi Syariah berdasarkan undang-undang ini adalah otoritas jasa keuangan”.

Kehadiran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pembentukannya agar pengawasan menjadi terintegrasi dan kordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif. Dan terintegrasinya kegiatan jasa keuangan yang terselanggara dengan teratur, adil, dan transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Adrian Sutedi 2014).

Ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, yaitu: Kreditor dari perusahaan asuransi tersebut menyampaikan permohonan kepada OJK untuk kemudian OJK melakukan kajian apakah dimungkinkan diajukannya pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan. Adapula OJK sendiri melalui Dewan Komisiner OJK dapat langsung mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan bilamana terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai stabilitas dan kondisi keuangan dari perusahaan asuransi tersebut. (Ridho 2020)

Dalam hal OJK menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor atau nasabah asuransi. Maka penolakan tersebut harus dilakukan dengan disertai alasannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (Mulhadi 2017).

Melihat tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pemohon pailit harus betul-betul melihat secara objektif dan tidak merugikan para pihak terutama para nasabah, kehadiran OJK Sebagai penjamin kepentingan seluruh pihak untuk terpelihara dunia perasuransian yang sehat. Otoritas Jasa Keuangan harus memastikan perusahaan yang dimohon untuk dipailitkan benar-benar dalam keadaan insolvent untuk melindungi kepentingan yang lebih signifikan (Verayanthi and Kurniawan 2021).

#### **Legal Standing Nasabah Asuransi dalam melakukan upaya kepailitan terhadap perusahaan asuransi**

Kewenangan yang diberikan kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan oleh Undang-Undang untuk menjadi pemohon dalam upaya kepailitan dalam perusahaan asuransi dinilai oleh beberapa pihak menjadikan OJK memonopoli pengajuan kepailitan terhadap sektor jasa keuangan terlebih perusahaan asuransi, mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeini dia mengatakan bahwa seyogianya hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tidak menjadi monopoli satu pihak saja. Apabila satu pihak tersebut terlibat dalam putusan-putusan pernyataan pailit, yaitu supaya suatu perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan mengingat kepentingan para nasabah pemegang polis asuransi yang demikian banyak, dapatlah dipertimbangkan permohonan pernyataan pailit tersebut layak atau tidak untuk diteruskan.

Dengan demikian hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bukan merupakan monopoli Menteri Keuangan maupun OJK yang hanya akan memasung hak kreditor dan debitur serta Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi. Pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu perusahaan asuransi seyogianya dapat pula diajukan selain oleh Kejaksaan, serta lembaga independen lainnya yang ditugasi untuk mengawasi Lembaga lembaga keuangan termasuk perusahaan asuransi

---

Menjadikan OJK satu-satunya yang bisa mengajukan kepailitan terhadap kepailitan perusahaan asuransi, tidak jarang perusahaan asuransi bersembunyi dibalik kekebalan itu untuk tidak melakukan pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi. Pembayaran klaim terhadap polis jatuh tempo oleh penanggung kepada tertanggung harus dipercepat, tidak dipersulit sesuai dengan perintah Undang-Undang Perasuransian dan juga Perjanjian Polis asuransi.

Ketidakkampuan dan ketidakmauan perusahaan asuransi dalam melakukan pembayaran terhadap polis jatuh tempo atau klaim asuransi dari nasabah sangat merugikan pihak tertanggung secara finansial dan ini tidak sesuai dengan perjanjian yang tertera di polis asuransi. Pengajuan klaim terhadap perusahaan asuransi oleh nasabah adalah salah satu cara untuk mendapatkan haknya, mendapat kepastian hukum dan juga perlindungan hukum. Otoritas Jasa keuangan menerima pengaduan klaim yang kemudian difasilitasi untuk memanggil perusahaan asuransi dan para pihak untuk menyelesaikan persolan, tanggungan dan pengklaim hak dari nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan permohonan klaim, menerima klaim, menyelesaikan sengketa klaim diantara para pihak sesuai dengan yang disepakati. Pengajuan klaim yang merugikan nasabah kepada perusahaan asuransi oleh OJK berkewajiban untuk memanggil perusahaan asuransi dan mempertanyakan klaim yang belum dibayar. Bila klaim tidak dibayar maka OJK memfasilitasi tertanggung untuk mendapatkan klaimnya dengan menunjuk fasilitator untuk menyelesaikan persoalan klaim dan membicarakan ulang dengan perusahaan asuransi. Jika tertanggung dan perusahaan asuransi tidak mendapatkan kesepakatan maka penyelesaian bisa melalui pengadilan litasi maupun non litigasi alternative penyelesaian sengketa lainnya.

Nasabah Asuransi yang klaim jatuh tempohnya belum dipenuhi oleh penanggung yakni perusahaan asuransi, selain persyaratan yang banyak dan Panjang proses pengklaim dengan hasil yang belum mendapatkan kepastian. Maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah upaya kepailitan. Kepailitan dipandang perlu bagi nasabah untuk mendapatkan hak-haknya dengan proses yang tidak begitu Panjang dan dirasakan akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan kemudian oleh OJK melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan, sebagaimana telah kita ulas diatas tentang mekanisme pengajuan kepailitan melalui Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun yang menjadi dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon adalah karena adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo, serta adanya dua atau lebih kreditor. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sedikit menimbulkan pertanyaan. Hakim dalam hal ini memutuskan untuk menerima permohonan dari pihak pemohon yang merupakan seorang nasabah pribadi. Hakim dalam amar pertimbangannya menjelaskan bahwa para termohon telah terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan mempunyai kreditor lebih dari satu. Hakim hanya menggunakan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU dan tidak melihat penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitor merupakan perusahaan efek adalah BAPEPAM yang kemudian beralih kepada OJK (ROHAINI and Kasmawati 2017).

Dari kedua contoh kasus diatas berlaku secara mutandis mutatis dengan upaya pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh nasabah asuransi terhadap perusahaan asuransi, yang mana sama-sama pengajuan melalui Lembaga yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

Kasus pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi AJK oleh nasabahnya sendiri yang diajukan ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh majlis hakim menerima permohonan pemohon dengan memberikan putusan sela. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majlis hakim yakni bahwa pemohon beritikad baik untuk mencari keadilan selain itu juga majlis sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Johannes Ibrahim Kosasi sebagai ahli asuransi dan Dr. Margito sebagai ahli HTN. Menurut Prof Johannes Ibrahim Kosasih terdapat kekosongan hukum sehingga dapat diterapkan asas *lex specialis derogate legi generali* yang bersifat Khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang berpedoman pada Undang-UNDANG 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat dua (2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2015 yang mana mengatur kreditur mengajukan permohonan pailit kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga.

Kemudian diterapkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh karena OJK adalah institusi Negara, lembaga Negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang. Dari segi Hukum Tata Negara OJK disebut sebagai koasi eksekutif, oleh karena itu terikat pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dipasal 53 undang ini menjelaskan tentang batas hari dan ketentuan lain pengajuan permohonan.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Dr. Margarito Kamis, tersebut karena dalam Pasal 53 ayat (3) dinyatakan bila 10 (sepuluh) hari tidak diberikan jawaban secara tertulis maka secara hukum harus dinyatakan dikabulkan. Dan dalam pasal 53 ayat (4) menyatakan bahwa untuk dapat dikabulkan, pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Majelis berpendapat dalam ayat tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Undang-undang kepailitan maupun Undang-Undang Perasuransian menyatakan dengan tegas bahwa yang memiliki legal standing untuk mengajukan upaya kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Karena sejauh ini belum ada aturan yang mengatur tentang nasabah boleh atau tidak mengajukan upaya kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Melihat dari kedua kasus yang mengajukan kepailitan atau kewajiban penundaan pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi kepada pengadilan niaga. Majelis hakim belum memberikan alasan logis secara hukum dan tidak melihat secara komprehensif tentang pengaturan yang mengatur tentang kepailitan. Preseden seperti diatas bisa saja terulang manakalah pengadilan menerima permohonan terhadap kasus serupa yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi.

## Simpulan

Nasabah asuransi sebagai Pemohon Pailit terhadap Perusahaan Asuransi belum ada regulasi yang jelas yang memperbolehkan mengajukan permohonan kepailitan namun dari beberapa upaya yang pernah dilakukan oleh nasabah untuk mengajukan kepailitan atau penundaan kewajiban pemabayaran utang kepada Pengadilan dan oleh Pengadilan permohonan diterima dan banyak juga yang ditolak karena belum ada legal standing yang mangaturnya. Para kreditur yang ditolak upaya kepailitan oleh OJK boleh untuk mengajukan upaya mencari keadilan ke pangadilan niaga. Yang mana nanti Keputusan permohonan yang dilakukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi apakah ditolak atau diakbulkan akan sangat tergantung dari Pengatahuan Panitera, hakim dan pengadilan.

## Referensi

- Adrian Sutedi, S. H. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS.
- Agustin, Aria Sri. 2020. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi Di Indonesia."
- Azizah, Noor. 2022. "Buku Ajar hukum kepailitan memahami undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan."
- Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. 2021. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9(1):123–34.
- Elza Syarif, S. H. 2021. *Sengketa Antarorgan Perseroan: Perspektif Teori, Praktik Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Habeahan, Besty. 2020. "perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi."
- Ibrahim, Johnny. 2005. "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing*.
- Kurniullah, Ardhariksa Zukhruf, Annisa Ilmi Faried, Hisarma Saragih, Nugrahini Susantinah Wisnujati, Amruddin Amruddin, Syafrizal Syafrizal, I. Made Marthana Yusa, Hasnidar Hasnidar, Daud Daud, and Jossapat Hendra Prijanto. 2021. *Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. Yayasan Kita Menulis.
- Lubis, Hotas Arga Doli. 2022. "Kepailitan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit."
- Mahmud, Syahrul. 2008. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik." *Bandung: Mandar Maju*.
- Mulhadi, S. 2017. "Dasar-Dasar Hukum Asuransi." *Depok: Rajawali Pers*.
- Pambudi, Ari Rio, Ety Susilowati, and Hendro Saptono. 2016. "Kedudukan otoritas jasa keuangan pada kepailitan perusahaan efek (studi kasus kepailitan pt aaa sekuritas)." *Diponegoro Law Journal* 5(3):1–17.
- Ridho, Muhammad. 2020. "Peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015) Abstract." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19(2):292–328.
- Rohaini, R, and Kasmawati Kasmawati. 2017. "Sengketa kepailitan antara nasabah pribadi dengan lembaga keuangan bukan bank." *Pactum Law Journal* 1(01):31–42.
- Sari, Arumi Riezky, and Iwan Erar Joesoef. 2020. "Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitian: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan." Pp. 233–54 in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*. Vol. 2.

- 
- Shafwan Hadi, Muhammad. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi Dalam Penawaran Polis Asuransi Yang Diperjanjikan (Studi Putusan Nomor 837/Pdt. G/2018/Pn. Mdn.)"
- Tanjung, Nirwan Efendy. 2022. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2(3).
- Verayanthi, NKJD, and I. Gede Agus Kurniawan. 2021. "Peranan otoritas jasa keuangan dalam perlindungan nasabah akibat kepailitan perusahaan asuransi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9(8):1465-75.